

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DEALER MOBIL PT.
MAHAKAMBERLIAN SAMJAYA DENGAN PERUSAHAAN
FINANCE PT. CLIPAN FINANCE SAMARINDA DALAM HAL JUAL
BELI MOBIL**

Ferny Meirinda Lestari
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17
Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia

Abstract

This study aims to determine the form of cooperation agreement and form of accountability of the parties in cooperation between dealers PT. Mahakam Berlian Samjaya with PT. Clipan Finance Samarinda. The results of the study show the form of cooperation agreement between PT. Mahakam Berlian Samjaya with PT. Clipan Finance Samarinda is a written agreement based on an agreement with the principle of freedom of contract, where both are entitled to freely determine the form and content of the agreement as stipulated in Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code. While the accountability of the parties has been clearly stated in the cooperation agreement, where Indomobile Finance is obliged to carry out analysis and verification that are deemed necessary and in accordance

with the operational standards for each application submitted by the dealer before finally being approved by PT. Clipan Finance Samarinda, where the rights and obligations of the dealer and the financing company has been in compliance with the rights and obligations of the business actor in the Consumer Protection Act.

Keywords: cooperation agreements, car dealers, finance companies

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian kerjasama dan bentuk pertanggung jawaban dari para pihak dalam kerjasama antara dealer PT. Mahakam Berlian Samarinda dengan PT. Clipan Finance Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bentuk

perjanjian kerjasama antara dealer PT. Mahakam Berlian Samarinda dengan PT. Clipan Finance Samarinda merupakan perjanjian tertulis berdasarkan kesepakatan dengan asas kebebasan berkontrak, dimana keduanya berhak secara bebas untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata. Sedangkan pertanggung jawaban dari para pihak telah tercantum dengan jelas dalam perjanjian kerjasama, dimana PT. Clipan Finance Samarinda berkewajiban melakukan analisa dan verifikasi yang dianggap perlu dan sesuai dengan standar operasional atas setiap aplikasi yang diajukan oleh dealer sebelum akhirnya disetujui oleh pembiayaan PT. Clipan Finance Samarinda, dimana hak dan kewajiban dealer dan perusahaan pembiayaan tersebut telah sesuai

dengan hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: *perjanjian kerjasama, dealer mobil, perusahaan finance*

Pendahuluan

A. Alasan Pemilihan Judul

Pembangunan Indonesia dalam bidang industri mengakibatkan meningkatnya hasil industri, salah satunya adalah kendaraan bermotor roda empat. Maka hasil industri tersebut haruslah terjual agar pabrik yang memproduksi dapat tetap memproduksi. Tapi dalam kenyataannya daya beli masyarakat belum bisa sesuai dengan harapan penjual atau produsen. Sehingga mengakibatkan kelesuan penjualan kendaraan bermotor roda empat yang mengalami kesulitan dalam memasarkannya. Ini disebabkan keadaan masyarakat yang berpendapatannya belum begitu tinggi dan bagi masyarakat kita bukanlah suatu kebutuhan primer melainkan kebutuhan tersier, sehingga untuk membelinya belum merupakan suatu keharusan.

Keadaan seperti ini sangat meresahkan penjual kendaraan bermotor roda empat yang berusaha mencari jalan keluar untuk menjaga agar produksinya tetap laku terjual dengan lancar. Untuk itu salah satu jalan keluar yang tidak memberatkan masyarakat dengan adanya penjualan kendaraan bermotor roda empat dengan cara melakukan perjanjian kerjasama antara pihak dealer PT. Mahakam Berlian Samjaya sebagai penyalur jual beli kendaraan bermotor dengan lembaga pembiayaan dalam hal ini diwakili oleh pihak Clipan Finance Samarinda. Perjanjian kerjasama yang dilakukan pihak dealer PT. Mahakam Berlian Samjaya dengan Clipan Finance Samarinda adalah sebagai pihak yang menyediakan kendaraan bermotor roda empat bagi konsumen yang mengajukan kredit kendaraan bermotor roda empat di Clipan Finance Samarinda. Perjanjian kerjasama ini muncul karena adanya kesepakatan antara PT. Mahakam Berlian Samjaya dengan Clipan Finance Samarinda. Dalam perjanjian ini PT. Mahakam Berlian Samjaya hanya sebagai pihak

penyedia kendaraan bermotor roda empat sedangkan Clipan Finance Samarinda sebagai lembaga pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda empat. Dalam perjanjian ini masing-masing mempunyai hak dan kewajiban guna memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Lemah yang bersangkutan hendak memiliki suatu barang perjanjian kerjasama antara pihak dealer PT. Mahakam Berlian Samjaya sebagai penyalur jual beli kendaraan bermotor roda empat dengan lembaga pembiayaan dalam hal ini diwakili oleh pihak Clipan Finance Samarinda ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam perjanjian kerjasama jual beli dapat dilakukan suatu kerjasama antara pemilik dealer yang menjual mobil dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan secara kredit semacam perusahaan finance. Alasan yang menjadikan pihak Dealer PT. Mahakam Berlian Samjaya dalam melakukan kerjasama dengan Clipan Finance Samarinda adalah lembaga pembiayaan ini memberikan pelayanan terbaiknya kepada pihak

dealer maupun konsumen sebagai pembeli mobil. Clipan Finance menyediakan produk-produk inovatif dan kreatif yang secara langsung memudahkan konsumen untuk memiliki mobil. Dengan kemudahan administrasi yang diberikan Clipan Finance membantu pihak dealer dalam melakukan penjualan mobil terhadap para konsumennya sehingga terbentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak dealer dengan pihak Clipan Finance. Kelebihan Clipan Finance adalah kredibilitas yang tinggi, solid, inisiatif, dan kreatifitas yang tiada henti dalam melayani pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda empat secara kredit bagi masyarakat. Selain itu pihak dealer mempunyai kepercayaan tinggi dalam bekerjasama dengan Clipan Finance karena perusahaan pembiayaan tersebut memiliki jangkauan usaha yang luas dengan banyaknya jaringan usaha yang tersebar di berbagai pelosok wilayah Indonesia. Berdasarkan paparan di atas maka penulistertarik untuk menuangkan ke dalam penelitian dengan judul :

“PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DEALER MOBIL PT. MAHAKAM BERLIAN SAMJAYA DENGAN PERUSAHAAN FINANCE PT. CLIPAN FINANCE SAMARINDA DALAM HAL JUAL BELI MOBIL”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berawal dari alasan pemilihan judul masalah yang penulis uraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama antara pihak dealer mobil PT. Mahakam Berlian Samjaya sebagai penyalur jual beli kendaraan bermotor dengan pihak PT. Clipan Finance Samarinda ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli antara PT. Mahakam Berlian Samjaya dengan PT. Clipan Finance Samarinda ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Berdasarkan identifikasi masalah dalam proposal penulisan

ini, maka hakikatnya penulisan ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli antara PT. Mahakam Berlian Samjaya dengan Clipan Finance di Samarinda, dan di harapkan pula penelitian ini dapat menjadi referensi / masukan bagi teman-teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
2. Mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli antara PT. Mahakam Berlian Samjaya dengan Clipan Finance di Samarinda.

Mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan bermotor dan menyelesaikan hambatan yang timbul dari perjanjian kerjasama jual

beli antara PT. Mahakam Berlian Samarinda dengan Clipan Finance Samarinda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Kerjasama Antara Dealer Mobil PT. Mahakam Berlian Samjaya Sebagai Penyalur Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan PT. Clipan Finance Samarinda.

Bentuk dari perjanjian kerjasama antara PT. Mahakam Berlian Samjaya dengan PT. Clipan Finance Samarinda adalah perjanjian yang dilakukan secara tertulis berupa kontrak di bawah tangan yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan isi dari perjanjian kerjasama tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Pasal 1 tentang Hak dan Kewajiban
 1. Hak dan Kewajiban Clipan
 - a) Clipan berhak untuk setiap saat menetapkan syarat kelayakan terhadap Dealer / Showroom yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama dan terdaftar

- di Clipan untuk tetap dapat dilanjutkan atau tidak Perjanjian ini.
- b) Clipan berhak untuk menetapkan syarat-syarat, melakukan survey, meminta data-data, memeriksa setiap syarat-syarat pembiayaan sebagaimana ditetapkan oleh Clipan terhadap para debitur, serta menentukan kelayakan dari debitur yang akan membeli kendaraan bermotor secara angsuran dari Dealer/Showroom tersebut untuk dapat diberikan fasilitas pembiayaan oleh Clipan.
- c) Clipan berhak untuk melakukan survey ulang (resurvey) kepada para debitur yang telah diberikan pembiayaan (kredit) oleh Clipan.
- d) Clipan akan melakukan penelitian/penganalisaan terhadap kemampuan debitur sesuai dengan syarat-syarat kelayakan kredit (pemberian pembiayaan) yang telah ditetapkan oleh Clipan.
- e) Clipan akan memberikan pembiayaan kepada debitur, apabila debitur tersebut telah memenuhi kelayakan kredit, menandatangani Perjanjian Pembiayaan, dan menyerahkan seluruh dokumen kelengkapan perjanjian serta telah menyerahkan kelengkapan persyaratan pembiayaan yang diminta oleh Clipan.
- f) Clipan akan mengeluarkan Surat Pesanan (Purchase Order / PO) secara tertulis kepada Dealer / Showroom sebagai bukti pesanan kendaraan yang dipilih oleh debitur, selanjutnya Dealer / Showroom akan menyerahkan kendaraan tersebut kepada debitur.
2. Hak dan Kewajiban Dealer / Showroom

- a) Dealer/showroom berhak untuk mengetahui hasil survey terhadap debitur-debitur yang dilakukan oleh Clipan.
- b) Apabila Dealer / Showroom ingin mengetahui tentang hasil survey terhadap debitur, maka Dealer / Showroom harus mengajukan permintaan secara tertulis tentang hasil survey tersebut kepada Clipan.
- c) Dalam hal pemasaran kepada debitur dilakukan / debitur diperoleh dari Dealer / Showroom, maka Dealer / Showroom wajib untuk
- Melakukan seleksi terhadap calon Debitur.
 - Memberitahukan dan membicarakan dengan Debitur syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari Clipan.
- Menyampaikan kepada Clipan setiap permohonan pembiayaan dari Debitur sehingga Clipan dapat menaksir resiko yang dihadapi dalam rangka pembiayaan ini.
 - Mengatur dan mempersiapkan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan antara Clipan dengan Debitur.
 - Menyerahkan salinan surat-surat, dokumen-dokumen atau data-data pribadi / perusahaan Debitur kepada Clipan dan bila dianggap perlu Clipan berhak untuk minta diperlihatkan salinan surat-surat, dokumen - dokumen atau data - data pribadi / perusahaan

(dokumen ASLI) dari Debitur.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dari perjanjian kerjasama tersebut diatas telah dipenuhi, yakni :

1. PT. Mahakam Berlian Samjaya dengan PT. Clipan Finance Samarinda sepakat membuat persetujuan.
2. PT. Mahakam Berlian Samjaya dan PT. Clipan Finance Samarinda telah cakap untuk membuat persetujuan.
3. Memenuhi objek yang telah disepakati.
4. Dasar alasan atau sebab musabab yang diperbolehkan atau merupakan suatu sebab yang halal.

Kemudian akibatnya dilihat dari pasal 1338 KUHPerdara, Surat Perjanjian Kerjasama diatas digunakan untuk tolak ukur dari masing-masing pihak untuk melakukan kewajibannya, dan tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan yang telah disepakat

Pasal 7 tentang Penyelesaian Perselisihan Dan Domisili Hukum

1. Mengenai Perjanjian ini dengan segala akibatnya, jika dikemudian hari terjadi perselisihan, Clipan dan Dealer/Showroom sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, maka kedua belah pihak memilih menyelesaikan secara hukum dengan domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak masing-masing pihak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum yang berkenaan dengan Perjanjian ini di Pengadilan lain di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Domisili Hukum tersebut berlaku pula terhadap (para) pengganti dan/atau (para)

penerima hak dari masing-masing pihak.

Pasal 5 tentang Masa Berlaku Dan Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 12 (dua belas) bulan.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis dengan pihak lainnya selambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
3. Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
4. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak akan menghilangkan kewajiban yang masih tertunda dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.

1. Hambatan - Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Antara PT. Mahakam Berlian Samjaya Dengan PT. Clipan Finance Samarinda.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli antara PT. Mahakam Berlian Samjaya dengan PT. Clipan Finance Samarinda salah satunya mengenai pencairan dana atas mobil yang diajukan untuk pembiayaan dari pihak penyedia dana dalam hal ini PT. Clipan Finance Samarinda kadang mengalami keterlambatan pencairannya dan hal ini membuat PT. Mahakam Berlian Samjaya membutuhkan pengelolaan manajemen keuangan yang efisien dan terpercaya. Selain hambatan tersebut di atas, hambatan lainnya yaitu apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli seperti pembeli tidak mau membayar mobilnya dan apabila pembeli tersebut sudah melakukan kerjasama dengan PT. Clipan Finance Samarinda, pihak PT.

Mahakam Berlian Samjaya sudah tidak bertanggungjawab atas pelanggan yang melakukan wanprestasi tersebut. Cara penyelesaian dari keterlambatan pencairan dana atas mobil yang masing-masing pihak membuat perjanjian secara tertulis dalam suatu akta perjanjian kerjasama berkaitan dengan pengaturan pencairan dana pembiayaan jual beli mobil di PT. Mahakam Berlian Samjaya. Sedangkan untuk hambatan yang kedua, cara penyelesaiannya adalah PT. Mahakam Berlian Samjaya berusaha untuk lebih selektif dalam membantu pihak pembiayaan dalam proses kelengkapan dalam persyaratan dan memperhatikan kemampuan dan pendapatan dari calon pembeli mobil mampu membayar sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan dari pihak pembiayaan

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut :

1. Bentuk dan isi perjanjian kerjasama antara PT. Mahakam Berlian Samjaya dengan PT. Clipan Finance Samarinda yang dilaksanakan di Samarinda dilakukan secara tertulis berupa kontrak di bawah tangan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga apa yang sudah diperjanjikan berlaku sebagai asas pacta sunt servanda (Perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyelenggarakan).
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli antara PT. Mahakam Berlian Samjaya dengan PT. Clipan Finance Samarinda yaitu mengenai dana atas motor yang diajukan untuk pembiayaan dari pihak penyedia dana, kadang mengalami keterlambatan pencairan dan membutuhkan pengelolaan manajemen keuangan yang

efisien dan terpecah. Hambatan yang lain mengenai pencarian konsumen yang lebih selektif agar tidak terjadi wanprestasi atau ada salah satu pihak yang dirugikan oleh konsumen.

B. Saran

Sebaiknya kepada PT. Mahakam Berlian Samjaya untuk mencegah terjadinya kesalahan analisa dalam pemberian ijin kredit pembiayaan kendaraan bermotor, sebaiknya ikut membantu pihak penyurvei dari PT. Clipan Finance Samarinda khususnya dalam hal menilai kemampuan calon pembeli sepeda motor dalam melunasi kreditnya nanti.

Sebaiknya kepada PT. Clipan Finance Samarinda sebaiknya lebih dapat selektif dalam menerima calon klien yang akan mengajukan kredit pembiayaan kendaraan bermotor kepada PT. Mahakam Berlian Samjaya. Perlu obyektifitas dalam melakukan penilaian terhadap kondisi kemampuan calon pemohon kredit

pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di PT. Mahakam Berlian Samjaya.

Terhadap masyarakat hendaknya jika akan membeli mobil secara kredit lebih dapat mawas diri dalam mengukur kemampuan finansial dalam melunasi kreditnya sampai jatuh tempo yang telah diperjanjikan.

Masyarakat hendaknya jangan memaksakan diri untuk membeli kendaraan secara kredit tanpa memikirkan dari segi kemampuan untuk melunasi kredit tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003. Perikatan yang lahir dari perjanjian, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1986. Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta.

Sri Soedewi Masychoen Sofyan,
1975. Hukum Perutangan A.
Yogyakarta: Seksi Hukum
Perdata Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada.”

Wiryo Prodjodikoro, 1981.
Asas-Asas Hukum Perjanjian.
Bandung: Bale Bandung.

B. Peraturan Perundang - Undangan.

*Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPdt).*

C. Internet

[https://lifepal.co.id/blog/surat-
perjanjian-kerjasama/](https://lifepal.co.id/blog/surat-perjanjian-kerjasama/)

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3
.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm)

[https://www.asikbelajar.com/obs
ervasi-pada-teknik-
pengumpulan-data-menurut-
sugiyono/](https://www.asikbelajar.com/observasi-pada-teknik-pengumpulan-data-menurut-sugiyono/)